



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa sekolah diharapkan senantiasa dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan;
- c. bahwa untuk membantu sekolah dalam pembiayaan operasional perlu diberi tambahan bantuan operasional dari APBD Kabupaten Pati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Bantuan Operasional Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi :
 - a. biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap;
 - b. biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia;
 - c. bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
3. Tambahan Bantuan Operasional Sekolah adalah subsidi tambahan yang berasal dari APBD Kabupaten Pati untuk menambah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat.
4. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta di Kabupaten Pati.
5. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta di Kabupaten Pati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
7. Kelas I s/d VI adalah seluruh siswa yang pada tahun pelajaran bersangkutan berada pada Kelas I s/d VI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta di Kabupaten Pati.

8. Kelas VII, VIII dan IX adalah seluruh siswa yang pada tahun pelajaran bersangkutan berada pada Kelas VII, VIII dan IX Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta di Kabupaten Pati.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Tambahan Bantuan Operasional Sekolah meliputi biaya tambahan yang disediakan APBD untuk siswa SD/MI Kelas I s/d VI Negeri/Swasta di Kabupaten Pati.
- (2) Ruang lingkup Tambahan Bantuan Operasional Sekolah meliputi biaya tambahan yang disediakan APBD untuk siswa SMP/MTs Kelas VII, VIII dan IX Negeri/Swasta di Kabupaten Pati.

Pasal 3

Tambahan Bantuan Operasional Sekolah adalah untuk menambah Biaya Satuan Pendidikan sebagai pendamping Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat.

BAB III

BIAYA TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Biaya Tambahan Bantuan Operasional Sekolah merupakan biaya tambahan untuk operasional tiap siswa yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pati dan akan diberikan kepada SD/MI, SMP/MTs Negeri/Swasta di Kabupaten Pati.
- (2) Besarnya Biaya Tambahan Bantuan Operasional Sekolah ditetapkan Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan bagi setiap siswa Kelas I s/d VI SD/MI Negeri/Swasta di Kabupaten Pati.
- (3) Besarnya Biaya Tambahan Bantuan Operasional Sekolah ditetapkan Rp 21.130,- (dua puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) untuk 6 (enam) bulan bagi setiap siswa Kelas VII, VIII dan IX SMP/MTs Negeri/Swasta penerima.
- (4) Penyaluran Biaya Tambahan Bantuan Operasional Sekolah diberikan dalam bentuk block grant langsung ke SMP/MTs Negeri/Swasta dan SD/MI Negeri/Swasta penerima.

- (5) Pada tahun anggaran 2010 untuk Kelas I s/d VI SD/MI dan Kelas VII, VIII dan IX SMP/MTs Biaya Tambahan Bantuan Operasional Sekolah dikeluarkan pada tahun pembelajaran semester I (satu).

Pasal 5

Biaya Tambahan Bantuan Operasional Sekolah digunakan untuk :

- a. ATK, bahan dan alat habis pakai;
- b. transport (dalam rangka pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah), perjalanan dinas;
- c. penilaian/evaluasi/ulangan;
- d. daya dan jasa;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana;
- f. pendukung pembinaan guru/pengembangan profesi;
- g. alat-alat pelajaran siswa/buku referensi;
- h. alat-alat pelajaran, peraga, media pembelajaran;
- i. honorarium Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer;
- j. pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kegiatan pembelajaran, remedial, pengayaan, olah raga, kesenian, Karya Ilmiah Remaja (KIR), pramuka, Palang Merah Remaja (PMR) dan sejenisnya termasuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, lomba.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh lembaga/instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Juli 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah**

Ttd

HARYANTO, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 320

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


INDRIYANTO, SH

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005